

Tangerang, Mei 2025

Perihal : Penjelasan mengenai Riwayat Tanah Girik Milik Adat dengan Nomor Kohir
1130 Persil 45 Blok DI tertera atas nama TJIAM SENG BO.

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang Selatan

Jl. Promoter No.1, Lengkong Gudang Timur

Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Di tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ny. LIYANI**

Tempat Tanggal lahir : Tangerang, 26 September 1982

Agama : Buddha

Alamat : Jln. Raya Jombang, RT 004/004, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta

NIK : 3674046609820002

Dalam hal ini bertindak selaku salah satu Ahli Waris dan selaku penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Waris yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal dari seluruh Ahli Waris Almarhum Tuan HERMAN dahulu bernama TJIAM TJUN KIM, dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan sebagaimana ternyata pada perihal surat ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah berstatus Girik Milik Adat dengan Nomor Kohir 1130 Persil 45 Blok DI tertera atas nama TJIAM SENG BO, saat ini dikenal dengan alamat Gang Damai RT 004/004, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunannya (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 36.76.070.011-001.0220.0, tertera atas nama HERMAN atau

TJIAM TJUN KIM, seluas +/- 1670 M² (lebih kurang seribu enamratus tujupuluhan meter persegi), merupakan milik dari almarhum orang tua kami yaitu HERMAN dahulu bernama TJIAM TJUN KIM;

2. Bahwa Almarhum ayah kami mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya (kakek kami) yang bernama Almarhum TJIAM KIM JANG, almarhum TJIAM KIM JANG mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya (buyut kami) yang bernama TJIAM SENG BO;
3. Bahwa tanah tersebut berstatus Girik Milik Adat dengan Nomor Kohir 1130 Persil 45 Blok DI tertera atas nama TJIAM SENG BO;
4. Terkait kebenaran dan keabsahan atas girik ini kami sudah mencoba melakukan klarifikasi kepada Lurah Pondok Jaya yang bernama Chairul pada sekira bulan Oktober tahun 2024 yang lalu dengan mendatangi secara langsung Kantor Kelurahan Pondok Jaya untuk meminta diperlihatkan Buku Letter C atas Girik Kohir nomor 1130 Persil 45 Blok DI tertera atas nama TJIAM SENG BO guna memeriksa kebenaran dan keabsahan girik yang dimaksud, namun Lurah Pondok Jaya menolak permintaan kami untuk dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan girik yang dimaksud tanpa alasan yang jelas bahkan lebih jauh kami diminta untuk melapor ke Kepolisian tanpa alasan hukum yang jelas, Pihak Kelurahan Pondok Jaya baru akan menunjukkan Salinan Buku Girik Letter C dan AJB sebagai bukti peralihan hak tanah yang dimaksud kepada Pihak Kepolisian;
5. Bahwa saat ini tanah yang dimaksud telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin kami para ahli waris dari HERMAN dahulu bernama TJIAM TJUN KIM;
6. Bahwa ayah kami yaitu almarhum Tuan HERMAN dahulu bernama TJAM TJUN KIM semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak siapapun dan setelah beliau meninggal dunia kami selaku seluruh Ahli Warisnya juga belum pernah menjual kepada pihak manapun tanah yang dimaksud;

Demikianlah penjelasan mengenai Riwayat Tanah Girik Milik Adat Nomor Kohir 1130 Persil 45 Blok DI tertera atas nama TJIAM SENG BO yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami riwayat tanah ini bisa menjadi acuan dan pertimbangan bagi Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang Selatan untuk mempertimbangkan permohonan kami terkait permohonan perlindungan hukum sebagaimana ternyata pada surat kami sebelumnya.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian, perkenanan, kearifan, kebijaksanaan dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LIYANI